Rekomendasi Statistik & Metadata Statistik

Oktober 2024

Wihelmus Wedo, S.Tr.Stat.

Statistisi Ahli Pertama, BPS Kabupaten Sikka

Rekomendasi Statistik

SATU DATA INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui **pemenuhan prinsip** Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

PRINSIP

- Standar Data
- Metadata
- Interoperabilitas Data
- Kode Referensi dan Data Induk

PENYELENGGARA

- Pembina data
- Walidata
- Produsen data

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

PERENCANAAN DATA



PENGUMPULAN DATA



PEMERIKSAAN DATA



PENYEBARLUASAN DATA

KESELARASAN SDI DAN GSBPM

PERENCANAAN

Merancang sistem alur kerja

Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

TERENOAIVAN			AN	FEMERINSAAN		PENTEBAREOASAN	
Quality Management/Metadata Management							
Spesifikasi Kebutuhan	Perancangan	Implementasi Rancangan	Pengumpulan data	Pengolahan	Analisis	Diseminasi	Evaluasi
Identifikasi Kebutuhan	Pengajuan rekomendasi dan standar data	Membangun instrumen pengumpulan data	Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel	Integrasi data	Menyiapkan naskah output	Sinkronisasi antara data dan metadata	Mengumpulkan masukan evaluasi
Konsultasi dan Konfirmasi Kebutuhan	Merancang output	Membangun komponen proses dan diseminasi	Pelatihan Petugas	Penyuntingan (<i>Editing</i>) dan imputasi	Penyahihan output, konsistensi antar-tabel	Menghasilkan produksi diseminasi	Evaluasi hasil kegiatan statistik
Menetapkan tujuan dan sasaran output	Merancang konsep dan definisi variabel	Memastikan alur kerja berjalan dengan baik	Pengumpulan data	Review dan validasi	Interpretasi output	Manajemen rilis produk diseminasi	Menentukan rencana tindak lanjut
Identifikasi Konsep dan definisi	Merancang pengumpulan data	Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis stat.		Turunan variabel dan unit baru	Penerapan disclosure control	Mempromosikan produk diseminasi	
Memeriksa ketersediaan data	Merancang kerangka sampel & sampling			Hitung penimbang		Manajemen user support	
Membuat proposal kegiatan	Desain pengolahan dan analisis			Hitung agregasi			

PEMERIKSAAN

PENGUMPUL

PENYEBARLUASAN

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

KEWAJIBAN

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral berkewajiban:

- 1. memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS
- 2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- 3. menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan kepada BPS

MENGAPA WAJIB?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Membantu mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

CAKUPAN

- Cara pengumpulan data:
 - survei
 - kompilasi produk administrasi
- Jenis statistik: sektoral
- Aksesibiltas hasil: dipublikasikan untuk umum

Metadata Statistik

"Data yang yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata"

(Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)



Apa itu Metadata?

Metadata adalah Informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi

Jenis-jenis Metadata Statistik

Dalam rangka mengelola metadata, BPS melakukan inventarisasi Metadata. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik pada Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020. Formulir tersebut terdiri atas:



- Metadata Statistik Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
- Metadata Statistik indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik
- Metadata Statistik variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.



Cakupan MS-Keg, terdiri atas:

Metadata Statistik - Kegiatan (MS-Keg)

- Identitas Kegiatan Statistik
- Blok I. Penyelenggara
- Blok II. Penanggung Jawab
- Blok III. Perencanaan dan Persiapan
- Blok IV. Desain Kegiatan
- Blok V. Desain Sampel
- Blok VI. Pengumpulan Data
- Blok VII. Pengolahan dan Analisis
- Blok VIII. Diseminasi Hasil







Cakupan M-Ind, terdiri atas:

Metadata Statistik - Indikator

- Identitas Kegiatan Statistik
- Identitas Penyelenggara
- Nama Indikator
- Konsep
- Definisi
- Interpretasi
- Metode/Rumus Penghitungan
- Ukuran
- Satuan
- Klasifikasi

- Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun
- Nama IndikatorPembangun
- Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
- Nama Variabel Pembangun
- Level Estimasi
- Aksesibilitas Umum



Cakupan MS-Var, terdiri atas:

Metadata Statistik - Variabel

(MS-Var)

- Identitas Kegiatan Statistik
- Penyelenggara
- Nama Variabel
- Alias
- Konsep
- Definisi
- Referensi Pemilihan

- Referensi Waktu
- Tipe Data
- Klasifikasi Isian
- Aturan Validasi
- Kalimat Pertanyaan
- Aksesibilitas Publik



Terima Kasih

Silahkan melakukan pengisian formulir/kuesioner metadata dan rekomendasi statistik

Lebih lanjut mengenal rekomendasi statistik romantik.web.bps.go.id/panduan

Lebih lanjut mengenal metadata statistik sirusa.web.bps.go.id/metadata/site/index